

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
(Board of Commissioners Charter)
PT ASTRA AGRO LESTARI, Tbk.

PIAGAM DEWAN KOMISARIS PT ASTRA AGRO LESTARI, Tbk. ini ("Piagam") ditetapkan dan berlaku sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris PT Astra Agro Lestari, Tbk. ("Perseroan") serta merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar Perseroan.

This BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER (the "Charter") is set out and shall be in fully effect as guidance for the Board of Commissioners ("BOC") of PT Astra Agro Lestari, Tbk. (the "Company") and as unity and integrated part of the Articles of Association of the Company.

Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas ("Hukum Perusahaan"), berikut dengan semua perubahan serta peraturan pelaksanaannya.
- b. Undang-Undang Nomor 8/1995 tentang Pasar Modal jo. Undang-Undang Nomor 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pelaksanaannya ("Hukum Pasar Modal"), berikut semua perubahan serta peraturan pelaksanaannya.
- c. Tambahan Nomor 7315/2009 dari Berita Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tanggal 13 Maret 2009 yang memuat Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir diubah dengan akta notaris Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn. Nomor 61 Tanggal 14 April 2015 ("Anggaran Dasar Perseroan").

Legal Reference

- a. Law Number 40/2007 of Limited Liability Company (the "Company Law"), including all of its amendments and regulations.
- b. Law Number 8/1995 of Capital Market jo. Law Number 21/2007 of Financial Service Authority (the "Capital Market Law"), including all of its amendments and regulations.
- c. State Gazette of the Republic of Indonesia dated 13 March 2009 Number 21 of Supplement Number 7315/2009 containing the Deed of Establishment and Articles of Association which is its last amendment by the notary deed Number 61 dated 14 April 2015 made before Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn, (the "Articles of Association").

Tugas & Wewenang

a. Tugas

Dewan Komisaris mengawasi kebijakan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam mengurus Perseroan sesuai dengan rencana kerja Direksi.

b. Wewenang & Tanggung Jawab

Selain yang diatur dalam Landasan Hukum dari Piagam ini, maka termasuk dalam wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang terkait tugasnya, adalah

- membentuk setidaknya komite-komite berikut ini
 - (i) Komite Audit untuk mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan rencana kerja Direksi;
 - (ii) Komite Nominasi dan Remunerasi untuk membantu Dewan Komisaris untuk menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi yang terkait Direksi dan Dewan Komisaris.

Duty & Authority

a. Duty

BOC shall supervise the policy and provide advice to the Board of Directors ("BOD") in managing the Company in accordance with the BOD working plan.

b. Authority & Responsibility

Other than stipulated in the Legal Reference of this Charter, then including in the authorities and responsibilities of BOC in connection with its duties, are

- to set up at least the following committees
 - (i) Audit Committee to supervise BOD policy for running the Company business in accordance with the BOD working plan;
 - (ii) Nomination and Remuneration Committee to assist BOC to conduct nomination and remuneration function in connection with BOD and BOC.

- menelaah pencapaian kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan laporan Direksi.
- to review the Company business performance in accordance with BOD report.

Nilai-Nilai Perusahaan

- Menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.
- Memberikan Pelayanan terbaik kepada pelanggan.
- Menghargai individu dan membina kerja sama.
- Senantiasa berusaha mencapai yang terbaik.

The Company Values

- To be an asset to the nation.
- To provide the best service to our customers.
- To respect individuals and promote teamwork.
- To continually strive for excellence.

Jam Kerja

Jam kerja Dewan Komisaris tidak ditentukan, namun Dewan Komisaris dapat menentukan sendiri waktu kerjanya jika dianggap perlu.

Office Hour

The working hour of BOC has not determined, but BOC could determine its working hour by their self if deemed necessary.

Rapat & Keputusan

Dewan Komisaris dapat melakukan komunikasi di antara anggotanya atau dengan organ Perseroan lainnya termasuk mengambil keputusan, dengan atau tanpa mengadakan rapat.

Meeting & Resolution

BOC may communicate between its members or with the other Company's organ including to make resolution, with or without organizing a meeting.

Tanpa mengesampingkan ketentuan Hukum Pasar Modal mengenai kewajiban penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris secara berkala, maka rapat Dewan Komisaris akan diselenggarakan menurut prosedur serta ketentuan yang diatur dalam Landasan Hukum dari Piagam ini, dengan minimal satu kali setiap dua bulan.

Notwithstanding the Capital Market Law regarding to the obligation to organize BOC meeting periodically, then BOC meeting shall be organized at least once per two months in accordance with the procedures and provisions stipulated in the Legal Reference of this Charter.

Pada setiap akhir periode kuartal, Dewan Komisaris akan mengadakan Rapat bersama-sama dengan Direksi untuk menelaah kinerja Perseroan untuk periode kuartal yang bersangkutan.

At the end of any quarter period, BOC shall convene a joint meeting with BOD to review the Company performance for the respective quarter period.

Pelaporan & Pertanggungjawaban

Anggota Dewan Komisaris dapat menjalankan tugasnya serta membuat keputusan dalam lingkup tugas dan kewenangan masing-masing, namun Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan tugasnya secara kolektif dan tanggung renteng.

Reporting & Responsibility

BOC member is able to conduct his/her duties and to make decisions within its specified duties and authorities respectively, but BOC discharges its duties in a collegial manner and shared collegial responsibility.

Laporan dan pertanggungjawaban Dewan Komisaris dilakukan menurut prosedur dan ketentuan yang diatur dalam Landasan Hukum dari Piagam ini.

BOC reporting and responsibility shall be conduct pursuant to the procedures and provisions of the Legal Reference of this Charter.

Bahasa

Piagam ini dibuat dalam Bahasa Indonesia serta Bahasa Inggris dan jika terdapat perbedaan penafsiran, maka yang akan berlaku adalah Bahasa Indonesia.

Language

This Charter has been made in Bahasa Indonesia version together with English version and if there is any contravene interpretation, then Bahasa Indonesia shall be prevail.